

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya manusia terdiri dari dua jenis yaitu perempuan dan laki-laki. Perbedaan jenis manusia dapat dilihat dari karakteristik masing-masing. Secara fisik, biasanya dikenal sebagai perbedaan jenis kelamin. Konstruksi sosial yang membedakan identitas antara laki-laki dan perempuan dalam hal ekonomi, politik, sosial, dan budaya dalam kehidupan keluarga disebut gender. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih, 2005) Dipahami bahwa gender merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya (Alfian Rokhmansyah, 2016:1).

Gender sering kali disebut sebagai jenis kelamin sosial yang dibuat oleh pandangan masyarakat. Selanjutnya yang dimaksud dengan gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin. Gender adalah segala aspek kehidupan manusia mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki termasuk kreasi sosial kedudukan perempuan yang lebih rendah dari pada laki-laki. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, dan keibuan sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.

Perkawinan atau pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama (Subekti, 1996). Pernikahan

bertujuan untuk membangun keluarga bahagia dan penuh cinta. Setiap orang hanya ingin menikah sekali seumur hidup, kemudian membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis guna untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari suatu pernikahan. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bilamana dikemudian hari terjadi perselisihan antara suami istri, kemudian membuat tujuan pernikahan tersebut tidak dapat diwujudkan dan berakhir dengan sebuah perceraian. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, kata cerai itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri. Percerain yang umum diketahui yaitu cerai gugat dan cerai talak, akan tetapi perkawinan yang berakhir karena kematian pasangan suami atau istri juga disebut perceraian yaitu cerai mati.

Menurut laporan statistik Indonesia, jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 277,75 juta jiwa. Secara rinci penduduk di dalam negeri berstatus cerai mati sebanyak 11,011 juta pada tahun 2021 pada tahun 2022 mengalami kenaikan jumlah kasus cerai mati sebanyak 11,981 juta kasus. Secara umum jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 447.743 kasus pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Laporan ini menunjukkan kalangan istri banyak menggugat cerai ketimbang suami. Sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang digugatnya diajukan oleh pihak istri yang diputus oleh pengadilan agama. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, kasus perceraian cenderung mengalami peningkatan, salah satunya di Provinsi Jambi. Di bawah ini merupakan data perceraian di Provinsi Jambi:



Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Provinsi Jambi, (2020)
Gambar 1. Data Perkara Putusan Pengadilan Agama Provinsi Jambi

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat pada tahun 2018-2021 mengalami peningkatan perkara di Provinsi Jambi. Pada tahun 2018 jumlah perkara yang telah diputuskan di setiap wilayah di Provinsi Jambi sebanyak 5763 perkara. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 6692 perkara. Pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebanyak 7310 perkara. Perceraian di Kota Jambi dari tahun ke tahun terus meningkat, perceraian paling banyak pada tahun 2021 sebanyak 10.000 perkara. Jumlah penduduk di Kota Jambi pada tahun 2022 sebanyak 3,67 jiwa sebanyak 3,29% diantaranya memiliki status cerai mati. Perceraian mati di Kota Jambi di peroleh dari berbagai Kabupaten, salah satu Kabupaten penyumbang jumlah kasus perceraian di Kota Jambi adalah Kabupaten Muaro Jambi. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Perkara Berdasarkan Kecamatan 2021

| Kecamatan | Jumlah Perkara | | | | |
|-----------------|----------------|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Sekernan | 50 | 47 | 47 | 70 | 50 |
| Jambi Luar Kota | 97 | 85 | 89 | 109 | 78 |
| Kumpeh | 47 | 62 | 68 | 105 | 117 |
| Kumpeh Ulu | 61 | 91 | 106 | 91 | 196 |
| Maro Sebo | 50 | 52 | 62 | 77 | 90 |
| Mestong | 82 | 97 | 102 | 85 | 70 |
| Taman Rajo | 19 | 91 | 41 | 85 | 33 |
| Sungai Gelam | 81 | 95 | 100 | 76 | 102 |
| Sungai Bahar | 65 | 54 | 66 | 23 | 92 |
| Bahar Selatan | 26 | 31 | 32 | 65 | 32 |
| Bahar Utara | 28 | 33 | 44 | 26 | 31 |
| Jumlah | 606 | 671 | 757 | 812 | 893 |

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sengeti Muaro Jambi, (2021)

Pada Tabel 1 diketahui bahwa di Kecamatan Kumpeh Ulu memiliki jumlah perkara paling tinggi pada tahun 2021 dibandingkan dengan kecamatan yang lain pada Kabupaten Muaro Jambi. Kecamatan Kumpeh Ulu mengalami peningkatan jumlah perkara beberapa tahun terakhir dimulai dari tahun 2017 hingga 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan perkara, akan tetapi mengalami peningkatan kembali secara drastis dari 91 perkara menjadi 198 perkara pada tahun 2021. Kasus perceraian sering terjadi di berbagai wilayah manapun.

Perceraian adalah berakhirnya hubungan antara dua orang yang pernah hidup bersama sebagai pasangan suami istri (Mel Krantzler:1973). Dampak dari perceraian mulai dari pasangan yang cerai itu sendiri dapat menjadikan mereka memiliki status duda dan janda, yang sangat menyulitkan masing-masing dari mereka. Begitu pula perceraian karena kematian pasangan, kematian pasangan hidup dapat menjadi pengalaman emosional yang sangat sulit bagi individu. Dampak kematian pasangan dapat mempengaruhi aspek seperti kesejahteraan ekonomi, kesehatan mental dan dinamika keluarga. Pemahaman mendalam tentang

konsekuensi sosial dan psikologi dari perceraian mati dapat membantu dalam mengembangkan dukungan dan kebijakan yang lebih baik untuk individu yang mengalaminya.

Beragam stigma negatif yang sering tertuju kepada seorang janda, kebanyakan masyarakat masih memandang sebelah mata terhadap status janda. Tanpa memandang faktor penyebab atau kondisi yang dialami oleh seorang janda tersebut. Masyarakat cenderung menghakimi dan memberi label buruk kepada perempuan janda. Di sisi lain, perempuan yang menyandang status janda memiliki beban sosial dan beban ekonomi yang sama-sama sulit untuk diatasi sehingga hilangnya kepercayaan diri dan stres sering terjadi (Zuhrotunisa, 2019). Pengalaman traumatis dan ketidakstabilan kehidupan, bahkan takut memulai hubungan baru. Ketakutan memulai hubungan baru pada wanita membuat mereka memilih untuk tidak menikah lagi dan terpaksa menjadi seorang *single parent*.

Orang tua tunggal atau *single parent* merupakan orang tua yang membesarkan dan mendidik anaknya secara mandiri tanpa adanya kehadiran serta tanggung jawab dari seorang pasangan (Fadillah, 2015). Wanita *single parent* yang mendapati dirinya harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga setelah bercerai atau kematian suaminya menghadapi tantangan ekonomi. Kehilangan pasangan hidup bukan hanya merusak secara emosional tetapi juga memaksa mereka untuk mengambil peran ganda sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam konteks ini mereka tidak hanya harus mengatasi kesedihan dan adaptasi terhadap perubahan kehidupan tanpa pasangan hidup, tetapi juga berjuang untuk memastikan kestabilan finansial keluarga.

Beban kehidupan wanita *single parent* sangat berat, mereka harus melakukan dua peran sekaligus. Selain menjadi ibu rumah tangga mereka juga sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun menghadapi kenyataan berat, wanita *single parent* sering kali menunjukkan kekuatan luar biasa dan ketekunan. Mereka mungkin mencari dukungan sosial, menciptakan jaringan pendukung dan mengembangkan strategi kreatif untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Pemahaman mendalam terhadap pengalaman ini membuka jalan untuk mengembangkan kebijakan sumber daya yang mendukung wanita *single parent* dalam mengatasi tantangan ini dengan lebih baik lagi.

Wanita *single parent* banyak kita temui di berbagai lingkungan masyarakat. Tidak hanya daerah perkotaan yang banyak memilih untuk menjadi *single parent* pasca perceraian. Pada saat ini banyak kita temui wanita *single parent* di daerah pedesaan. Desa Pudak adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kumpeh Ulu. Kumpeh Ulu memiliki jumlah wanita *single parent* paling banyak pada tahun 2021 dibandingkan kecamatan yang lain pada Kabupaten Muaro Jambi. Desa Pudak memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.696 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 2.942 jiwa dan penduduk perempuan 2.754 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.480 KK (Data Internal Desa Pudak, 2021). Berdasarkan data yang ada, Desa Pudak terbagi menjadi empat dusun yang memiliki jumlah keseluruhan wanita *single parent* sebanyak 196 jiwa. Dapat kita lihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2. Jumlah Wanita *Single Parent* di Desa Puduk Tahun 2022

| Nama Dusun | Jumlah Wanita <i>Single Parrent</i> |
|---|-------------------------------------|
| Dusun I Ranggo Sakti | 52 |
| Dusun II Rimbo Piatu | 53 |
| Dusun III Rawa Puduk | 35 |
| Dusun IV Rengas Gumpung | 56 |
| Jumlah Total Wanita <i>single parent</i> Desa Puduk | 196 |

Sumber: Data Kependudukan Desa Puduk, (2022)

Berdasarkan tabel 2 terlihat dari data yang diambil dari data kependudukan Desa Puduk, jumlah wanita single parrent yang ada di Desa Puduk sebanyak 196 orang. Tercatat jumlah wanita *single parent* di Dusun Ranggo sebanyak 52 orang. Pada Dusun Rimbo ada sebanyak 53 orang, Dusun Rawa Puduk sebanyak 32 orang dan Dusun Rengas Gumpung memiliki jumlah terbanyak yaitu 56 orang. Dapat disimpulkan bahwa di Desa Puduk Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi memiliki jumlah wanita *single parent* yang sangat banyak dan tersebar di seluruh dusun di desa ini.

Dari fenomena diatas menjadi dasar mengapa penelitian ini dilakukan. wanita yang menyandang status *single parent* tidak hanya menjalankan peran sebagai Ibu saja. Wanita *single parent* memiliki peran ganda yaitu peran domestik dan peran publik atau pencari nafkah. Wanita *single parent* mendidik dan membesarkan anaknya secara mandiri tanpa bantuan suami. Selain wanita *single parent* itu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menjadi wanita *single parent* di Desa Puduk bukanlah hal yang mudah, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya seorang wanita *single parent* harus bekerja setiap harinya baik sebagai petani, buruh, pedagang dan sebagainya.

Maka dari itu penulis ingin mengetahui peran ganda wanita *single parent* dalam memenuhi kebutuhan keluarga serta menganalisis faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Guna untuk melakukan kajian yang mendalam perlu dilakukan alternatif strategi untuk meningkatkan kualitas wanita *single parent* untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Wanita *Single Parent* dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga di Desa Pudak Kabupaten Muaro Jambi”.

1.2 Rumusan Masalah

Perceraian adalah putusannya hubungan antara suami dan istri atau terlepasnya Ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, setelah putusan pengadilan mempu]nyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Akibat perceraian hidup maupun perceraian mati akan menghadirkan keluarga *single parent*. *Single parent* adalah keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal baik ayah maupun ibu saja sebagai akibat perceraian atau kematian. Apabila yang terjadi adalah ketiadaan ayah maka ibu akan mendapat tugas peran ganda.

Peran ganda adalah peranan perempuan dalam dua bentuk yaitu perempuan yang berperan di bidang domestik dan perempuan pencari nafkah dalam satu waktu. Peran domestik mencakup peran perempuan sebagai seorang Ibu. Ranah domestik sering di kaitkan dengan kegiatan di dalam rumah tangga seperti mengerjakan pekerjaan rumah, mengurus anak, dan mengurus keperluan keluarga. Sedangkan peran publik atau pencari nafkah adalah dimana peran seorang perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya serta kebutuhan organisme atau

kebutuhan dasar seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

Perlunya strategi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas wanita *single parent* dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian diperlukan cara-cara yang efektif untuk dilakukan. Upaya peningkatan kualitas wanita *single parent* dalam memenuhi kebutuhan keluarga harus memperhatikan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan yang ada serta mempertimbangkan peluang dan ancaman. Berdasarkan uraian tersebut, maka muncul permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana gambaran peran ganda wanita *single parent* dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Pudak Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana kondisi faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Pudak Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi?
3. Bagaimana alternatif strategi yang diterapkan dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Pudak Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran ganda wanita *single parent* dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Pudak Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.
2. Menganalisis faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Pudak Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

3. Merumuskan alternatif strategi dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Puduk Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi mengenai wanita *single parent* dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
2. Sebagai pengembangan wawasan dan pengembangan kemampuan terhadap masalah-masalah yang di hadapi khususnya tentang strategi wanita *single parent* dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti berikutnya baik di daerah yang sama maupun di daerah yang berbeda.
4. Sebagai salah satu syarat penyelenggaraan studi strata satu di Fakultas Pertanian Universitas Jambi.